



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Kriminalisasi terhadap KPK yang dilakukan Polri melalui kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto merupakan kriminalisasi ke tiga yang dilakukan Polri terhadap KPK. Sebelumnya, KPK pernah dikriminalisasi oleh Polri pada tahun 2009 dan 2010. Seperti yang diungkapkan oleh Siahaan (2015, h. 135) dalam bukunya bahwa tindakan kriminalisasi dalam mengungkap kasus korupsi adalah tindakan yang mencari-cari kesalahan seseorang atas perbuatan korupsi.

Dalam hal ini, kriminalisasi yang dikonstruksi oleh media ditunjukkan melalui tiga hal, yaitu:

1. Momen

Kasus pemalsuan dokumen Abraham Samad yang terjadi pada tahun 2007 diungkap bertepatan dengan penetapan KomJen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam hal ini, *Kompas* ingin menekankan bahwa tindakan Polri dalam menjadikan dua pimpinan nonaktif KPK sebagai tersangka adalah tindakan balas dendam atas perbuatan KPK dalam menjadikan KomJen Budi Gunawan sebagai tersangka dan menutup jalan KomJen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

2. Drama

Polri terkesan main-main dalam menangani kasus Abraham Samad dengan dilakukannya penahanan yang kemudian ditanggihkan. Pada proses penanganan kasus Abraham Samad, Polri secara tiba-tiba mengumumkan akan menahan Abraham Samad. Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan Polda Sulselbar, Abraham Samad pun ditahan. Namun, dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, penahanan tersebut akhirnya ditanggihkan.

3. Rekayasa

Penolakan pelimpahan kasus sebanyak dua kali oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dikarenakan bukti dan fakta yang masih lemah. Melalui cara penanganan Polri terhadap kasus pemalsuan dokumen Abraham Samad dianggap main-main. Dalam kasus ini, Polri telah mengalami penolakan pelimpahan kasus sebanyak dua kali oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (“Abraham Samad Nilai Direkayasa”, 2015, para. 1). Bukti yang disajikan Polri juga masih lemah, tidak otentik, dan bahkan tidak sesuai dengan materi yang disangkakan (“Demi Mencegah Konflik KPK-Polri”, 2015, para. 10-12)

Dalam kasus kriminalisasi KPK “Cicak vs Buaya Jilid III”, khususnya pada kasus Abraham Samad, Polri menyerang Abraham Samad dengan tiga tuduhan. Pertama, kasus foto mesra Abraham Samad bersama dengan Elvira Devinamira yang muncul sehari setelah KPK mengumumkan Komisaris Jendral Budi

Gunawan menjadi tersangka (Pratomo dan Sitompul, 2015, para. 1). Lalu, dilanjutkan dengan pemberitaan mengenai pertemuan Abraham Samad dengan para petinggi PDIP pada masa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang disebut sebagai kasus “rumah kaca” dan kasus terakhir yang dituduhkan kepada Abraham Samad adalah kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan Abraham Samad pada tahun 2007.

Dari ketiga kasus tersebut, dianggap bahwa Polri sedang melakukan kriminalisasi terhadap KPK karena terlihat sebagai bentuk upaya pengkerdilan terhadap KPK. Tidak hanya Abraham Samad, Bambang Widjojanto juga dijadikan tersangka oleh Polri, sedangkan pimpinan KPK lainnya dalam posisi terlapor.

Dari hasil penelitian yang telah ditemukan, *Kompas* menyebut tindakan Polri terhadap KPK ini merupakan bentuk dari kriminalisasi. Upaya pengkerdilan KPK oleh Polri didasari oleh rasa ingin balas dendam dan juga masalah personal yang belum juga selesai sejak awal mula terjadinya kriminalisasi pada tahun 2009. Dalam melakukan pelumpuhan terhadap KPK, *Kompas* menggambarkannya dengan tindakan Polri dalam menjadikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Tidak sampai di situ, dua pimpinan KPK tersebut akhirnya dinonaktifkan oleh Presiden karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Kasus yang terjadi jauh sebelum kedua pimpinan nonaktif KPK tersebut menjabat sebagai pimpinan KPK digunakan Polri untuk menjerat dua pimpinan KPK tersebut sehingga pada akhirnya dinonaktifkan.

Dalam penanganan kasus, Polri menahan kedua pimpinan KPK yang kemudian penahanan tersebut ditangguhkan. Pada kasus Abraham Samad, Polri menahan Abraham Samad berdasarkan pertimbangan yang dianggap *Kompas* keliru. Hal ini ditegaskan melalui kutipan yang ditulis *Kompas* bahwa Abraham Samad tidak perlu ditahan karena telah bersikap kooperatif selama pemeriksaan. Bukti-bukti juga telah berada ditangan penyidik.

Dari upaya-upaya yang dilakukan Polri untuk memperpanjang kasus Abraham Samad, *Kompas* menyebutnya sebagai bentuk kriminalisasi yang dilakukan Polri terhadap KPK. Melalui kriminalisasi ini, KPK tidak dapat melakukan tugasnya secara maksimal. *Kompas* juga meyakini bahwa tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kriminalisasi adalah suatu tindakan yang bertujuan agar institusi lain melihat kewibawaan Polri dan takut untuk mengoreksi Polri.

Seperti yang dikatakan oleh Johnson (2014, h. 121), kriminalisasi merupakan hal yang dikonstruksi oleh media. Apa yang dituliskan media dalam beritanya menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Polri terhadap KPK merupakan bentuk kriminalisasi terhadap KPK. Kata kriminalisasi yang digunakan *Kompas* dalam menjelaskan tindakan Polri pun pada akhirnya mempengaruhi persepsi khalayak. Selain itu, media sendiri juga memiliki peran dalam melakukan kriminalisasi berita (Johnson, 2014, h. 122). Dengan kata lain, media dapat melakukan framing terhadap berita yang akan ditulis. Media dapat membentuk kriminalisasi dengan tidak menampilkan informasi yang dianggap

tidak penting atau tidak mendukung ide dari tulisan tersebut dan langsung menyimpulkan tindak pidana yang terjadi ke dalam bentuk berita.

Setiap media memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menarik penonton. Berita mengenai kejahatan merupakan berita yang mampu menarik perhatian penonton. Contoh dari kejahatan itu sendiri adalah kriminalisasi. Ashworth (dikutip dalam Johnson, 2013, h. 122) berpendapat bahwa media memiliki efek yang signifikan pada kriminalisasi. Pemberitaan yang dilakukan media mengenai kriminalisasi akan berdampak pada opini publik dan kebijakan politik. Namun, pada dasarnya, media merupakan lembaga sosial yang terikat di bawah naungan pemilik modal atau pengusaha yang memiliki kepentingan dan kepribadian sendiri. Dengan kata lain, adanya politik redaksi dalam media (Arifin dikutip dalam Tamburaka, 2013, h. 96), sehingga tidak heran apabila dilihat kembali berita yang ditampilkan oleh media, khalayak dapat melihat siapa yang dijadikan pelaku, siapa yang dijadikan korban, apa penyebabnya, apa pesan moralnya, dan apa solusi yang diberikan media melalui framing.

5.2. SARAN

Peneliti telah melakukan analisis dengan mengambil artikel dari Harian *Kompas* sebagai unit analisis penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mengambil objek penelitian dari media lain yang memiliki pengaruh besar atau dapat juga meneliti media yang sama dengan menggunakan model analisis atau periode yang berbeda sehingga hasil penelitiannya pun

beragam dan dapat mengembangkan lebih jauh konsep kriminalisasi di media, khususnya pada kasus KPK dan Polri.

